

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGGANTIAN SURAT
KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 01 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMNGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 159//PMK.05/2018; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008.

Keputusan ini menunjuk atau Pejabat/Pegawai yang Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada aplikasi SAKTI sebagaimana tercantuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai User Aplikasi SAKTI di Lingkungan Komisi Pemiihan Umum Kota Lubuk Linggau tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2026